



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal panggilan  
Boby;  
Tempat Lahir : Pulau Punjung;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 5 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : KTP : Jorong Pulau Punjung Kanagarian Empat  
Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung  
Kabupaten Dharmasraya;  
Domisili : Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai  
Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten  
Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

• Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
- 6) Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya TIBRANI, S.H. dan TOMI MARJOHAN, S.H. Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km 200 Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/PBH-ADIN-DHARMASRAYA/ID/II/2019 tertanggal 24 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Nomor Register 3/SK/Pid/Sus/PN PLJ tertanggal 7 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Plj, tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Plj, tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal Pgl Bobby terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal Pgl Bobby dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai tisu putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu.
  - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi Merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis shabu.
  - 1 (satu) buah jarum.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening.
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya berwarna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening berbentuk huruf L.
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna biru.
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil merek Poloarmy.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) tertanggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun tuntutan hanya memasukkan sebahagian keterangan-keterangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi di muka persidangan;
2. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun tuntutan memuat keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
3. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum antara yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang atau tidak bersesuaian dimana keterangan saksi Doni Candra panggilan Doni pekerjaan Polri, ketika ditanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ketika penangkapan apakah ada surat keterangan penyitaan barang bukti jawab saksi lupa dan tidak ingat lagi tentang surat keterangan tersebut selanjutnya saksi Rozi Herman panggilan Rozi Pekerjaan Polri menerangkan ketika penangkapan berlangsung tidak melihat barang bukti dengan alasan barang bukti di tim lain disini timbul keragu-raguan ketidakjelasan tentang persoalan yang sebenarnya karena ke dua saksi tersebutlah yang melakukan penangkapan bersama tim terhadap diri terdakwa tetapi tidak ada kejelasan tentang yang dipertanyakan tersebut;

Bahwa berdasarkan semua pandangan hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa Bobby Marda Afria, maka demi kebenaran dan keadilan kiranya Majelis Hakim yang mulia akan sependapat dengan kami Penasihat hukum terdakwa dan kami

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Ketua dan Majelis Hakim yang mulia agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa Bobby Marda Afria untuk seluruhnya;
2. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
4. Memulihkan hak terdakwa Bobby Marda Afria dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Dan apabila terdakwa memang harus dihukum mohon hukuman yang seadil-adilnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 11 Desember 2019 yaitu sebagai berikut:

Saya sungguh sangat menyesali atas keteledoran yang telah saya lakukan dan sungguh dari lubuk hati yang paling dalam saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sangat merugikan tidak hanya saya sendiri melainkan keluarga besar saya, terutama isteri saya yang sekarang dalam keadaan hamil tua yang memikul beban yang tidak seharusnya dia pikul, selama saya di balik jeruji penjara pikiran saya selalu tertuju kepada isteri saya entah bagaimana nasibnya entah makan atau tidak biasanya tiap hari saya selalu ada disampingnya ketika sakit masih ada saya yang memberi suport dan keterangan baginya namun sekarang kehangatan itu telah sirna atas kelalaian yang saya perbuat, dan tak lama lagi jika ditakdirkan tuhan isteri saya akan melahirkan anak pertama kami, alangkah pilunya seorang isteri tidak ada suaminya yang menemani disampingnya dikala persalinan itu berlangsung dan anak yang lahir tidak ada bapaknya tidak ada rasa pilu sepilu itu, keadaan itu sungguh sangat menyayat hati saya namun apa daya hanya do'a yang dapat saya utarakan kepada tuhan sang pencipta semoga dipermudah dalam perssalinan nantiknya;

Dan kepada ayah saya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya belum bisa membanggakan beliau menjadi anak yang baik dan berguna dan bahkan sangat menyusahkan, atas kejadian ini beliaulah yang mondar mandir menjenguk saya, mengantarkan nasi, hingga menemani saya ke persidangan ini tak terasa betapa susahnyanya beliau mengurus saya kadang pekerjaan beliau tinggalkan demi menjenguk saya, selanjutnya kepada ibu saya yang telah tiada saya juga minta maaf yang sedalam-dalamnya dengan kejadian ini ibu di alam

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij



sana menjadi tidak tenang atas dosa yang telah saya perbuat sekali lagi saya minta maaf dan maaf yang bisa saya utarakan kepada kedua orang tua saya; Terima kasih kepada Majelis Hakim yang Mulia yang telah berkenan mendengarkan saya dan memohon keadilan yang seadil-adilnya dan saya berharap pembelaan ini hendaknya masuk ke dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi pembelaan tersebut secara tertulis tanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun tuntutan hanya memuat keterangan-keterangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi di muka persidangan;

Menurut kami Penuntut Umum, bahwa pendapat penasihat hukum tidak beralasan karena semua keterangan saksi dan fakta-fakta dipersidangan serta BAP saksi yang terdapat di dalam berkas perkara Nomor : BP/15/VIII/RS.4.2/2019 tanggal 24 Agustus 2019 yang diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa, menjadi dasar kami Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun tuntutan dengan cermat, jelas dan lengkap;

2. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun tuntutan memuat keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menurut kami Penuntut Umum, bahwa pendapat Penasihat Hukum tidak beralasan karena tuntutan yang kami buat sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan atas keterangan saksi tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dalam penyusunan tuntutan tersebut juga berdasarkan catatan sidang yang kami buat setiap persidangan sehingga dalam membuat dan menyusun tuntutan kami jaksa penuntut umum sangat cermat jelas dan lengkap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

3. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum antara yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang atau tidak bersesuaian dimana keterangan saksi Doni Candra panggilan Doni pekerjaan Polri, ketika ditanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ketika penangkapan apakah ada surat keterangan penyitaan barang bukti jawab saksi lupa dan tidak ingat lagi tentang surat keterangan tersebut selanjutnya saksi Rozi Herman panggilan Rozi Pekerjaan Polri menerangkan ketika penangkapan berlangsung tidak melihat barang bukti tersebut dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan barang bukti di tim lain disini timbul keragu-raguan ketidak jelasan tentang persoalan yang sebenarnya karena ke dua saksi tersebutlah yang melakukan penangkapan bersama tim terhadap diri terdakwa tetapi tidak ada kejelasan tentang yang dipertanyakan tersebut;

Menurut kami Penuntut Umum, sesuai fakta persidangan dan BAP saksi-saksi telah jelas bahwa saat dilakukan pengamanan, penangkapan, dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dilakukan oleh anggota satresnarkoba Polres Dharmasraya serta disaksikan oleh Kurnia Husdi Masti Ade (Kepala Jorong) dan Ridwan Mustafa (Ketua Pemuda) dan disaksikan langsung oleh Terdakwa, yang mana fakta tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, untuk surat perintah penyitaan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) KUHP Penyidik dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan tidak mungkin untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dapat melakukan penyitaan dan wajib penyitaan yang dilakukan oleh anggota satresnarkoba Polres Dharmasraya dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa menunjukkan surat ijin penyitaan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini kami Penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal panggilan Bobby untuk kiranya berkenan memutuskan dalam amar putusannya sebagaimana dalam Surat tuntutan no.Reg.Perk :PDM-23/DMSY/Enz.2/09/2019 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal Pgl Bobby terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal Pgl Bobby dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tisu putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi Merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis shabu.
- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening.
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya berwarna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening berbentuk huruf L.
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna biru.
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil merek Poloarmy.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa BOBBY MARDIA AFRIA BIN MARTA AFRIZAL PGL BOBY pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atauseitidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,yang manaperbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij



- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RAJULAN,S.H memerintahkan saksi Doni Candra dan saksi Rozi Herman serta anggota resnarkoba Polres Dharmasraya lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) Operasi Antik 2019 dan telah mengikuti pergerakan terdakwa lebih kurang sudah 2 (dua) bulan. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Doni Candra dan saksi Rozi Herman serta anggota resnarkoba Polres Dharmasraya lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RAJULAN S.H langsung pergi ke rumah terdakwa yang berada di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sesampai di rumah terdakwa anggota resnarkoba Polres Dharmasraya melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya setelah anggota resnarkoba Polres Dharmasraya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi Doni Candra dan saksi Rozi Herman serta anggota resnarkoba Polres Dharmasraya lainnya menemukan barang bukti diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu shabu yang berada dalam tisu warna putih berada di tangan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya saksi Doni Candra dan saksi Rozi Herman serta anggota resnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Kurnia Husdi Masti Ade (Kepala Jorong) dan saksi Ridwan Mustafa (Ketua Pemuda) dan juga disaksikan oleh terdakwa ditemukan barang bukti lainnya yaitu berupa :
  - a. 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening  
Barang bukti tersebut ditemukan di selipan kasur milik terdakwa yang berada di ruangan kamar tidur terdakwa
  - b. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya warna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening berbentuk huruf L





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di temukan di atas speaker yang berada di kamar tidur terdakwa

- c. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil Merk Poloarmy yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ  
Barang bukti tersebut di temukan tergantung di dinding kamar tidur terdakwa
- d. 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru Barang bukti tersebut di temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa

- Bahwa terdakwa mengakui 5 (lima) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu dan barang bukti lainnya tersebut merupakan milik terdakwa. Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari EVI (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, atau menguasai 5 (lima) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa Kapolres Dharmasraya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 59/10771.00/2019 tanggal 19 Juli 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - d. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- e. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- f. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang nomor : PM.01.05.931.07.19.4308 tanggal 26 Juli 2019 dengan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0451K tanggal 24 Juli 2019 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop putih, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BOBBY MARDA AFRIA BIN MARTA AFRIZAL PGL BOBY pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang manaperbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RAJULAN, S.H memerintahkan saksi Doni Candra dan saksi Rozi Herman serta anggota resnarkoba Polres Dharmasraya lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) Operasi Antik 2019 dan telah mengikuti pergerakan terdakwa lebih kurang sudah 2 (dua) bulan. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi Doni Candra dan saksi Rozi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman serta anggota resnarkoba Polres Dharmasraya lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RAJULAN S.H langsung pergi ke rumah terdakwa yang berada di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sesampai di rumah terdakwa anggota resnarkoba Polres Dharmasraya melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya setelah anggota resnarkoba Polres Dharmasraya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu saksi Doni Candra dan saksi Rozi Herman serta anggota resnarkoba Polres Dharmasraya lainnya menemukan barang bukti diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu shabu yang berada dalam tisu warna putih berada di tangan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya saksi Doni Candra dan saksi Rozi Herman serta anggota resnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Kurnia Husdi Masti Ade (Kepala Jorong) dan saksi Ridwan Mustafa (Ketua Pemuda) dan juga disaksikan oleh terdakwa ditemukan barang bukti lainnya yaitu berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening;  
Barang bukti tersebut ditemukan di selipan kasur milik terdakwa yang berada di ruangan kamar tidur terdakwa;
- b. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya warna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening berbentuk huruf L ;  
Barang bukti tersebut di temukan di atas speaker yang berada di kamar tidur terdakwa
- c. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil Merk Poloarmy yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ;  
Barang bukti tersebut di temukan tergantung di dinding kamar tidur terdakwa;
- d. 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut di temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui 5 (lima) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu dan barang bukti lainnya tersebut merupakan milik terdakwa. Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari EVI (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Desa Pelayang Kabupaten Muaro Bungo. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, atau menguasai 5 (lima) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa Kapolres Dharmasraya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 59/10771.00/2019 tanggal 19 Juli 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - d. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - e. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - e. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang nomor : PM.01.05.931.07.19.4308 tanggal 26 Juli 2019 dengan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0451K tanggal 24 Juli 2019 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop putih, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61.
- Bahwa sebelumnya terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat rumah terdakwa Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan botol minuman warna bening diisi dengan air putih kemudian pada ujungnya disambung dengan kaca pirek dan selanjutnya didalam kaca pirek tersebut dimasukkan shabu-shabu yang sebelumnya telah beli dari EVI (DPO) dan setelah didalam kemudian shabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok dan kegunaan dari jarum tersebut agar apinya kecil dan pada ujungnya satu lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap shabu-shabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirek tersebut dan perbuatan menghisap dan membakar tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga habis shabu yang berada dalam kaca pirek.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh nomor : 445/75/RSUD/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dilakukan oleh Ka. Laboratorium Riza Syahlan dengan hasil pemeriksaan terdakwa Bobby Marda Afria pada tanggal 18 Juli 2019 :
  - o Amphetamin : (+) Positif
  - o Methamphetamin : (+) Positif
  - o Benzodiazepine : (-) Negatif
  - o Morphine : (-) Negatif
  - o THC : (-) Negatif
  - o Cocain : (-) Negatif

Dengan kesimpulan terdakwa tidak bebas narkoba.





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dimana kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 23 Oktober 2019, dimana atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan pendapatnya tertanggal 29 Oktober 2019, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP Majelis Hakim mengucapkan putusan atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal panggilan Boby tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Plj atas nama terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal panggilan Boby tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Doni Candra panggilan Doni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
  - Bahwa saksi pernah di periksa pada tingkat penyidikan dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian satresnarkoba Polres Dharmasraya kurang lebih selama 2 (dua) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pihak kepolisian sebelumnya menangkap Diki Marimin yang sering sebelumnya membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian meminta Diki Karimin untuk memesan narkoba jenis shabu kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan melayaninya;
- Bahwa dikarenakan bebasnya Terdakwa melakukan jual beli, saat saksi dan team datang ketempat penangkapan tersebut, Terdakwa sedikitpun tidak curiga dan langsung mendatangi mobil yang saksi dan team kendaraai dan menyerahkan narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung di tangkap;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan diakui Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dengan cara dibeli dari EVI (Dpo) dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah EVI (Dpo) di Dusun Pelayangan Muaro Bungo, dimana pengakuan Terdakwa narkoba tersebut direncanakan untuk dijual dikarenakan sudah dibungkus dalam beberapa paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan paket sedang sebanyak 2,5 jie;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain narkoba yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, ditemukan juga pada saat penggeledahan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plstik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening di selipan kasur milik terdakwa yang berada di ruangan kamar tidur terdakwa;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya warna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening berbentuk huruf di temukan di atas speaker yang berada di kamar tidur terdakwa;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil Merk Poloarmy yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ di temukan tergantung di dinding kamar tidur terdakwa;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru di temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah penggeledahan diakui oleh Terdakwa selain untuk dipakai, barang bukti narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis shabu dikarenakan sewaktu saksi datang bersama dengan team, tanpa tanya dan curiga Terdakwa langsung datang ke mobil dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelum saksi mendatangi Terdakwa, saksi dan team bertanya kepada Diki Karimin dan Diki Karimin menyatakan di tempat Terdakwa menjual narkoba tersebut merupakan tempat yang bebas (textas) dalam melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya, dimana terhadap barang bukti narkoba 1 (satu) paket dan handphone ditemukan ditangan Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi (TO) Operasi Antik dikarenakan Terdakwa diketahui melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan team memancing Terdakwa dengan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru adalah handphone yang digunakan untuk

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi narkoba sebelumnya dengan Diki Karimin maupun DPO dari Pelayang Muaro Bungo;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ, digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu untuk kemudian dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ bukan merupakan alat kelengkapan untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba yang diserahkan kepada saksi dan team pada waktu penangkapan Terdakwa dibungkus dengan tisu;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan jarum yang menurut Terdakwa adalah sebagai obor dalam peralatan menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan barang bukti lainnya yang juga merupakan alat kelengkapan dalam penggunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini hanyalah barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan tidak ada barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rozi Herman panggilan Rozi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi pernah di periksa pada tingkat penyidikan dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum penangkapan mendapatkan informasi dari KasatNarkoba Polres Dharmasraya dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pihak kepolisian sebelumnya menangkap Diki Marimin yang sering sebelumnya membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian meminta Diki Karimin untuk memesan narkoba jenis shabu kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan melayaninya;
- Bahwa pada saat penangkapan awalnya Terdakwa melakukan perlawanan dan akhirnya kooperatif dikarenakan saksi dan team memberikan informasi bahwa saksi dan team sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Diki Karimin;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa di bawa ke rumahnya yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat penangkapan (transaksi jual beli dilakukan di depan rumah Terdakwa), dan kemudian dipanggil Pak Jorong dan Ketua Pemuda untuk menyaksikan penggeledahan dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dibawa ke rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening di selipan kasur milik terdakwa yang berada di ruangan kamar tidur terdakwa;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya warna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening berbentuk huruf huruf di temukan di atas speaker yang berada di kamar tidur terdakwa;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil Merk Poloarmy yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Merk CHQ di temukan tergantung di dinding kamar tidur terdakwa;

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru di temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa penggeledahan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dengan disaksikan saksi umum sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa sewaktu penangkapan, telah diserahkan surat perintah penangkapan sedangkan surat penyitaan sepengetahuan saksi penyidik yang membuat dan berkemungkinan ada;
- Bahwa yang membuat berita acara penyitaan adalah penyidik, dimana saksi hanya melakukan penggeledahan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, ditemukan juga pada saat penggeledahan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening di selipan kasur milik terdakwa yang berada di ruangan kamar tidur terdakwa;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya warna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening berbentuk huruf huruf di temukan di atas speaker yang berada di kamar tidur terdakwa;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil Merk Poloarmy yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ di temukan tergantung di dinding kamar tidur terdakwa;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru di temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) pihak kepolisian satresnarkoba Polres Dharmasraya kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa jual beli narkoba melalui Diki Karimin kepada Terdakwa, tidak selesai dikarenakan saksi dan team belum menyerahkan uang pembelian akan tetapi Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa saksi tidak nampak Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dikarenakan posisi duduk saksi di belakang, akan tetapi sebelum penangkapan Terdakwa mendatangi mobil yang saksi dan teamendarai;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa narkoba yang diserahkan kepada saksi dan team pada waktu penangkapan Terdakwa dibungkus dengan tisu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut, selain untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, narkoba tersebut juga dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba dalam perkara Diki Karimin bukan di dapat dari Terdakwa, hanya sebelumnya Diki Karimin sering membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu team turun melakukan penangkapan, ada dilengkapi Surat Tugas dari Kasatnarkoba Polres Dharmasraya, dimana team yang melakukan penangkapan berjumlah 7 (tujuh) orang dan pada saat penangkapan saksi dan teman saksi sebanyak 1 (satu) orang tidak ikut dalam mobil melainkan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah penangkapan diakui Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dengan cara dibeli dari EVI (Dpo) dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah EVI (Dpo) di Dusun Pelayangan Muaro Bungo, dimana pengakuan Terdakwa narkoba tersebut direncanakan untuk dijual dikarenakan sudah dibungkus dalam beberapa paket;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ, digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu untuk kemudian dijual oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini hanyalah barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan tidak ada barang bukti lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo seri 3s layar sentuh warna hitam depan dan warna kuning belakang dan 1 (satu) buah dompet kulit merk levi's yang berisikan KTP, sim A, dan kartu ATM BRI, dimana saksi hanya mengetahui barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Kurnia Husdi Masti Ade, S.Kom panggilan Ade, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan, dimana Terdakwa adalah warga di Jorong saksi pimpin;
- Bahwa saksi adalah Kepala Jorong di tempat kediaman Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah di periksa pada tingkat penyidikan dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan sebagai saksi penggeledahan atas penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya ditanggal penangkapan Terdakwa, saksi baru selesai rapat dengan Ketua Pemuda dan kebetulan saksi tinggal di Sungai Dareh dan dimintakan oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan dan saksi menghubungi Ketua Pemuda dan langsung ke tempat kejadian yaitu di rumah terdakwa;
- Bahwa sewaktu sesampainya di dalam rumah, kondisi Terdakwa sedang duduk dan pihak kepolisian sudah ada di dalam rumah;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam kamar Terdakwa dikarenakan posisi kamarnya kecil dan saksi menunggu di luar kamar dan masih di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi melihat Terdakwa memegang barang sesuatu dibungkus dengan kertas tisu akan tetapi saksi tidak ingat di tangan mana barang tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah penggeledahan dalam kamar Terdakwa, dimana pihak kepolisian dan Ketua Pemuda membawa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya warna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening berbentuk huruf ;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil Merk Poloarmy yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ di temukan tergantung di dinding kamar tidur terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut, saksi tidak melihat barang bukti lainnya pada proses penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ridwan Mustafa panggilan Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan, dimana Terdakwa adalah warga di Jorong Sungai Nili;
- Bahwa saksi adalah Ketua Pemuda di tempat kediaman Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah di periksa pada tingkat penyidikan dan keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan sebagai saksi penggeledahan atas penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya ditanggal penangkapan Terdakwa, Kepala Jorong menelpon saksi dan menyinggahi saksi dan pergi bersama-sama kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut masuk ke dalam kamar Terdakwa bersama dengan pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening di selipan kasur milik terdakwa yang berada di ruangan kamar tidur terdakwa;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya warna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening berbentuk huruf huruf di temukan di atas speaker yang berada di sudut kamar tidur terdakwa;
  - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil Merk Poloarmy yang digantung di dinding yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ di temukan tergantung di dinding kamar tidur terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, seluruhnya barang bukti dibawa keluar kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari awal penggeledahan, penyitaan sampai Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain yang diperlihatkan dipersidangan, saksi tidak ada melihat barang bukti lain pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu penggeledahan, tidak ada dibuat berita acara penyitaan barang bukti dan berita acara tersebut dibuat di kantor polisi dan saksi ikut bertandatangan dan barang yang terdapat dalam penyitaan tersebut sama dengan barang bukti yang saksi lihat pada proses penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut dalam proses penggeledahan di kamar Terdakwa dan saksi juga mengetahui dimana ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk dipergunakan sebagai ada narkoba tersebut, dikarenakan saksi hanya mendengar Terdakwa mengakui bahwa yang ditemukan pihak polisi adalah shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa dirumah bersama dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa pada tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa di telpon oleh Diki Karimin dan memesan narkoba kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “ada”;
- Bahwa Diki Karimin sudah beberapa kali memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Diki Karimin memesan 1 (satu) paket narkoba seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sesampainya ditempat kejadian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit mobil dan kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sewaktu ditangkap narkoba jenis shabu yang dipesan Diki Karimin masih dalam penguasaan Terdakwa, tepatnya di tangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) helai tisu putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi Merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal warna bening narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya berwarna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet warna bening berbentuk huruf L, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna biru, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil merek Poloarmy.
- Bahwa selain narkoba yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, ditemukan juga pada saat penggeledahan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plstik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening di selipan kasur milik terdakwa yang berada di ruangan kamar tidur terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya warna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening berbentuk huruf di temukan di atas speaker diatas lemari yang berada di kamar tidur terdakwa;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil Merk Poloarmy yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ di temukan tergantung di dinding kamar tidur terdakwa;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru di temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, ada barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo seri 3s layar sentuh warna hitam depan dan warna kuning belakang dan 1 (satu) buah dompet kulit merk levi's yang berisikan KTP, sim A, dan kartu ATM BRI;
- Bahwa yang mengetahui ada barang bukti lain tersebut adalah Istri Terdakwa dan masyarakat yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa narkotika jenis shabu didapat dari EVI (Dpo) dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah EVI (Dpo) di Dusun Pelayangan Muaro Bungo;
- Bahwa narkotika yang di dapat dari EVI (Dpo) dalam bentuk 1 (satu) paket, dan yang membagikan menjadi beberapa paket adalah Terdakwa sendiri pada hari itu juga setelah pulang dari bungo;
- Bahwa Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi beberapa paket dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut 4 (empat) paket narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu ada beberapa kali yaitu 20 (dua puluh) kali;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan tidak bekerja tepatnya setelah lebaran;
- Bahwa sejak lebaran Terdakwa tidak bekerja sampai Terdakwa di tangkap, terdakwa minta makan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dari EVI (Dpo) dengan membayar langsung pembelian narkoba sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dari uang hasil tabungan/simpanan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa beli narkoba dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) untuk dipakai sendiri dan ada juga Terdakwa jual;
- Bahwa narkoba yang dibeli dari EVI (Dpo) hanya Terdakwa jual kepada Diki Karimin;
- Bahwa Diki Karimin sudah pernah membeli kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dan ada juga teman terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada EVI (Dpo) sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa dari pembelian kepada EVI (Dpo) tersebut sedikit-sedikit Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan sisa-sisanya baru Terdakwa jual;
- Bahwa cara penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan adalah dari mulut kemulut dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Diki Karimin sebelum penangkapan menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ada engk”, Terdakwa menjawab “ada”, dan Diki Karimin menyatakan “Paket 500” dan Terdakwa sudah mengerti maksud dari Diki Karimin tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli dari EVI (Dpo) dalam bentuk 1 (satu) paket dan kemudian Terdakwa bagi dan untuk paket harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) jika ditimbang maka beratnya adalah 0,25 (Nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa beli dari EVI (Dpo) seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) tersebut setelah dibeli Terdakwa timbang dan beratnya adalah 1,4 (satu koma empat) gram;
- Bahwa dari keuntungan penjualan narkoba tersebut, Terdakwa memenuhi kebutuhan;
- Bahwa melakukan jual beli narkoba tersebut setelah lebaran saat Terdakwa tidak bekerja lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah Terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket, dimana untuk 1 (satu) paket 0,09 (nol koma nol sembilan)

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij



Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah),  
1 (satu) paket dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram Terdakwa  
jual dengan harga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah merupakan narkoba sisa pakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan EVI (Dpo) sewaktu Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa saat Terdakwa menjadi sopir travel;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, dan Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dikebun;
- Bahwa pada proses di kepolisian Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Martalena dan dipertengahan baru didampingi Penasihat Hukum Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis shabu tersebut selama 1 (satu) bulan, dan terhadap penjualan narkoba sebanyak 1 (satu) jue Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) jie dengan paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa dapat membaginya menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita Acara Penyitaan di Penyidik, dimana dalam berita acara tersebut tidak terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo seri 3s layar sentuh warna hitam depan dan warna kuning belakang dan 1 (satu) buah dompet kulit merk levi's yang berisikan KTP, sim A, dan kartu ATM BRI;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara penyitaan tersebut, Terdakwa mengetahui isi dari berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjawab, yang menjadi alasan Terdakwa mendatangi berita acara penyitaan dalam perkara Terdakwa, dimana menurut Terdakwa sebelumnya masih ada barang bukti yang tidak ada dalam berita acara penyitaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa oleh pihak penyidik untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan tersebut;
- Bahwa pernah Terdakwa membeli narkoba akan tetapi belum di bayar, dan pembayaran dilakukan setelah narkoba tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tisu putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika golongan 1 jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi Merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal warna bening narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya berwarna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet warna bening berbentuk huruf L;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna biru, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil merek Poloarmy;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 59/10771.00/2019 tanggal 19 Juli 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

- Berdasarkan Hasil Uji Labolatorium dari Balai Besar POM RI di Padang nomor : PM.01.05.931.07.19.4308 tanggal 26 Juli 2019 dengan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0451K tanggal 24 Juli 2019 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop putih, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan PositifMetamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61.
- Berdasarkan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh nomor : 445/75/RSUD/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dilakukan oleh Ka. Laboratorium Riza Syahlan dengan hasil pemeriksaan terdakwa Bobby Marda Afria pada tanggal 18 Juli 2019 :
  - o Amphetamin : (+) Positif
  - o Methamphetamin : (+) Positif
  - o Benzodiazepine : (-) Negatif
  - o Morphine : (-) Negatif
  - o THC : (-) Negatif
  - o Cocain : (-) Negatif

Dengan kesimpulan terdakwa tidak bebas narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa berjarak 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Dharmasraya kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pihak kepolisian sebelumnya menangkap Diki Karimin yang sebelumnya sering membeli narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian meminta Diki Karimin untuk memesan narkoba jenis shabu kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan melayaninya;
- Bahwa dikarenakan bebasnya Terdakwa melakukan jual beli, saat pihak datang ketempat penangkapan tersebut, Terdakwa sedikitpun tidak curiga dan langsung mendatangi mobil yang polisi kendarai dan menyerahkan narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung di tangkap;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di tangan sebelah kanan terdakwa yang dibungkus dengan tisu seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain narkoba yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, ditemukan juga pada saat pengeledahan barang bukti yang disaksikan Kepala Jorong dan Ketua Pemuda berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal bening Narkoba Golongan I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening di selipan kasur milik terdakwa yang berada di ruangan kamar tidur terdakwa;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya warna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening berbentuk huruf di temukan di atas speaker yang berada di kamar tidur terdakwa;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil Merk Poloarmy yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ di temukan tergantung di dinding kamar tidur terdakwa;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru di temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan diakui Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari EVI (Dpo), dimana pengakuan Terdakwa narkoba tersebut direncanakan untuk dijual dikarenakan sudah dibungkus dalam beberapa paket;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru adalah handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba sebelumnya dengan Diki Karimin maupun dengan EVI (Dpo) dari Pelayang Muaro Bungo;
- Bahwa setelah penggeledahan diakui oleh Terdakwa selain untuk dipakai, barang bukti narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah menjual narkoba sebelumnya sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu sebagaimana Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh nomor : 445/75/RSUD/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dilakukan oleh Ka. Laboratorium Riza Syahlan dengan hasil pemeriksaan terdakwa Bobby Marda Afria pada tanggal 18 Juli 2019 dengan kesimpulan positif Amphetamin dan Methamphetamin dan terdakwa tidak bebas narkoba;
- Bahwa jual beli narkoba yang pihak kepolisian lakukan melalui Diki Karimin kepada Terdakwa tidak selesai dikarenakan pihak kepolisian belum menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ, digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu untuk kemudian dijual oleh Terdakwa;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) helai tisu putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi Merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal warna bening narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya berwarna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet warna bening berbentuk huruf L, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna biru, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil merek Poloarmy;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 59/10771.00/2019 tanggal 19 Juli 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :
  - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
  - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang nomor : PM.01.05.931.07.19.4308 tanggal 26 Juli 2019 dengan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0451K tanggal 24 Juli 2019 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop putih, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan*";

Menimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (result) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (Circumstances), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan jenis *Alternatif* yaitu Pertama melanggar *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Atau Kedua melanggar *Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan, dimana dakwaan yang tepat adalah dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal panggilan Bobby mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal panggilan Bobby, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Eror In Persona* atau kesalahan orang terhadap siapa yang akan dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal panggilan Bobby dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal panggilan Bobby;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu :

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* " bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

- Memiliki, maksudnya mempunyai;
- Menyimpan, maksudnya menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
- Menguasai, maksudnya memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan, maksudnya menyiapkan, mempersiapkan;
- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Sungai Nili Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa tempat penangkapan Terdakwa berjarak 2 (dua) meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Dharmasraya kurang lebih selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pihak kepolisian sebelumnya menangkap Diki Karimin yang sebelumnya sering membeli narkoba kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian meminta Diki Karimin untuk memesan narkoba jenis shabu kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan melayaninya;

Menimbang, bahwa dikarenakan bebasnya Terdakwa melakukan jual beli, saat pihak datang ketempat penangkapan tersebut, Terdakwa sedikitpun tidak curiga dan langsung mendatangi mobil yang polisi kendarai dan menyerahkan narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung di tangkap;

Menimbang, bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di tangan sebelah kanan terdakwa yang dibungkus dengan tisu seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain narkoba yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, ditemukan juga pada saat penggeledahan barang bukti yang disaksikan Kepala Jorong dan Ketua Pemuda berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal bening Narkoba Golongan I jenis shabu shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening di selipan kasur milik terdakwa yang berada di ruangan kamar tidur terdakwa;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya warna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet berwarna bening



berbentuk huruf di temukan di atas speaker yang berada di kamar tidur terdakwa;

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil Merk Poloarmy yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ di temukan tergantung di dinding kamar tidur terdakwa;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru di temukan di dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan diakui Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari EVI (Dpo), dimana pengakuan Terdakwa narkoba tersebut direncanakan untuk dijual dikarenakan sudah dibungkus dalam beberapa paket;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk SAMSUNG warna biru adalah handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba sebelumnya dengan Diki Karimin maupun dengan EVI (Dpo) dari Pelayang Muaro Bungo;

Menimbang, bahwa setelah pengeledahan diakui oleh Terdakwa selain untuk dipakai, barang bukti narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah menjual narkoba sebelumnya sebanyak 20 (dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu sebagaimana Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh nomor : 445/75/RSUD/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang dilakukan oleh Ka. Laboratorium Riza Syahlan dengan hasil pemeriksaan terdakwa Bobby Marda Afria pada tanggal 18 Juli 2019 dengan kesimpulan positif Amphetamin dan Methamphetamin dan terdakwa tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa jual beli narkoba yang pihak kepolisian lakukan melalui Diki Karimin kepada Terdakwa tidak selesai dikarenakan pihak kepolisian belum menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk CHQ, digunakan Terdakwa untuk membagi narkoba jenis shabu untuk kemudian dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) helai tisu putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat





dari besi Merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal warna bening narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya berwarna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet warna bening berbentuk huruf L, 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ, 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna biru, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil merek Poloarmy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 59/10771.00/2019 tanggal 19 Juli 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang nomor : PM.01.05.931.07.19.4308 tanggal 26 Juli 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Laporan Pengujian No. 19.083.99.20.05.0451K tanggal 24 Juli 2019 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop putih, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa narkotika yang ditemukan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa, dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket dibungkus tisu ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kanan, sedangkan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu shabu disimpan Terdakwa dalam selipan kasur yang berada di ruangan kamar tidur terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti adalah hal memiliki, menyimpan dan mengusai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke-2 (kedua), yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara a quo bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika golongan I, dalam hal ini termasuk zat Metamfetamina, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan narkotika golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa didalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan, dimana terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun tuntutan hanya memasukkan sebahagian keterangan-keterangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi di muka persidangan, sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam membuat putusan didasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yang didasarkan pada Alat bukti, dimana terhadap keterangan saksi-saksi

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tertuai dalam Berita Acara Sidang yang kedudukannya tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan utuh dengan putusan, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 1 tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum antara yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang atau tidak bersesuaian, dimana keterangan saksi Doni Candra panggilan Doni dengan saksi Rozi Herman panggilan Rozi yang merupakan anggota Polri tidaklah sama saat ditanyakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ketika penangkapan apakah ada surat keterangan penyitaan barang bukti jawab saksi Doni Candra panggilan Doni lupa dan tidak ingat lagi, sedangkan saksi Rozi Herman panggilan Rozi Pekerjaan Polri menerangkan ketika penangkapan berlangsung tidak melihat barang bukti dengan alasan barang bukti di tim lain disini timbul keragu-raguan ketidak jelasan tentang persoalan yang sebenarnya karena ke dua saksi tersebutlah yang melakukan penangkapan bersama tim terhadap diri terdakwa tetapi tidak ada kejelasan tentang yang dipertanyakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sehingga menjadi bertentangan dengan pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, dimana mengenai permasalahan proses penyitaan barang bukti telah dipertimbangkan dalam Putusan terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 November 2019, dimana sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) KUHAP menyatakan dalam pokoknya dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Ayat (1) mengenai penyitaan harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib untuk segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap berkas perkara terdapat surat permintaan penetapan persetujuan penyitaan barang bukti Nomor B/12.a/VII/RES.4.2/2019 atas nama Terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal panggilan Bobby dengan melampirkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan Saksi Rozi Herman dan Ketua Pemuda yang menyaksikan langsung ditemukannya barang bukti dalam proses penggeledahan saksi Ridwan Mustafa serta Berita Acara Pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap permasalahan ada barang bukti lain dalam perkara aquo tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun Penasihat hukumnya, dan terhadap keterangan saksi penuntut umum tidak bersesuaian satu sama lain sehingga menimbulkan keraguan hal tersebut dibantah langsung dipersidangan oleh terdakwa dengan menyatakan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan, sehingga terhadap pembelaan tersebut harus ditolak;

3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas keteledoran yang telah Terdakwa lakukan dan sungguh dari lubuk hati yang paling dalam Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sangat merugikan tidak hanya Terdakwa sendiri melainkan keluarga besar Terdakwa, terutama isteri Terdakwa yang sekarang dalam keadaan hamil tua dan kepada ayah dan Almarhumah ibu Terdakwa, Terdakwa minta maaf yang sebesar-besarnya karena Terdakwa belum bisa membanggakan beliau menjadi anak yang baik dan berguna dan bahkan sangat menyusahkan atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan pada poin 3 tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa penyesalan yang dinyatakan Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis tersebut, tidak ada sedikitpun mencantumkan penyesalan dan rasa bersalah dari Terdakwa terhadap tindakannya melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba yang sangat berdampak dengan rusaknya generasi penerus bangsa dan tidak mendukung program pemerintah didalam memberantas Narkoba, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya berupa permohonan, akan tetapi dari permohonan yang diajukan tersebut tidak ada tergambar rasa bersalah Terdakwa terhadap masyarakat, bangsa dan negara dikarenakan perbuatannya dapat merusak generasi bangsa, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa tersebut diatas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga memberikan keterangan yang berbelit-belit, yaitu sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa ada barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo seri 3s layar sentuh warna hitam depan dan warna kuning belakang dan 1 (satu) buah dompet kulit merk Levi's yang berisikan KTP, Sim A dan Kartu ATM BRI yang tidak dilakukan penyitaan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, akan tetapi dari keterangan saksi Doni Candra panggilan Doni, saksi Rozi Herman panggilan Rozi, saksi Kurnia Husdi Masti Ade,S.Kom panggilan Ade selaku Kepala Jorong menyatakan selain barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut, masing-masing saksi-saksi tersebut tidak ada melihat barang bukti lainnya dalam proses penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dipersidangan dengan membenarkan dan tidak keberatan;  
Selain itu dipersidangan Terdakwa mengakui didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam proses penyidikan dan juga menandatangani Berita Acara Penyitaan yang sebelumnya telah mengetahui dari Berita Acara Penyitaan tersebut, dan setelah di lihat tidak terdapat barang bukti yang terdakwa maksudkan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek oppo seri 3s layar sentuh warna hitam depan dan warna kuning belakang dan 1 (satu) buah dompet kulit merk Levi's yang berisikan KTP, Sim A dan Kartu ATM BRI tersebut, dan setelah ditanyakan yang mendasari Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyitaan tersebut, Terdakwa tidak dapat menjawabnya dan Terdakwa menyatakan tidak ada dipaksa untuk menandatangani, dimana terhadap keterangan dan bantahan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa untuk menguatkan keterangannya tersebut;
- Bahwa dalam awal keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, rencananya akan Terdakwa gunakan dan bukan untuk Terdakwa jual, dimana kemudian keterangan Terdakwa tersebut berubah kembali dengan menyatakan bahwa terhadap 4 (empat) barang bukti tersebut ada yang dipakai dan ada yang Terdakwa jual, dimana untuk 1 (satu) paket dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) Terdakwa jual dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) paket dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua)

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij



paket yang masing-masingnya dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah merupakan sisa pakai Terdakwa;

- Bahwa dalam awal keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa sejak lebaran Terdakwa tidak bekerja sampai Terdakwa di tangkap, dimana sebelum ditangkap dikarenakan tidak bekerja, Terdakwa meminta makan kepada orang tua Terdakwa, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa selanjutnya yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkoba dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari EVI (Dpo) untuk dipakai sendiri dan ada juga Terdakwa jual, dimana dari keuntungan penjualan narkotikalah Terdakwa memenuhi kebutuhannya;

sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, berdasarkan ancaman hukuman terhadap Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas mengancam hukuman paling sedikit 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, sehingga Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda, sehingga cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda bagi Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan



dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai tisu putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yang narkotika golongan 1 jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi Merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal warna bening narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya berwarna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet warna bening berbentuk huruf L;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna biru, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil merek Poloarmy;

adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika maka sesuai dengan Pasal 101 Jo. 136 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 101 Ayat (1) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Marda Afria Bin Marta Afrizal panggilan Bobby telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai tisu putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari besi Merk U BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip warna bening ukuran kecil yang tiap-tiap plastik berisikan butiran kristal warna bening narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman warna bening yang tutupnya berwarna putih yang telah diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah dan tiap-tiap lubangnya terdapat pipet warna bening berbentuk huruf L;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merk CHQ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG warna biru;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat ukuran kecil merek Poloarmy;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H, dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUL, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KHAIRUL, S.H.